**TUGAS AKHIR**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS *HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA UTARA NOMOR:256/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR)

**Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum**

****

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Oleh :** |
| **Nama** | **: MUHAMMAD ABDURRAHMAN ALBANA** |
| **NPM** | **: 2007350293** |
|  |  |

**Diajukan kepada:**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

**JAKARTA**

**2023**

**LEMBAR BIMBINGAN**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

Nama

NPM

: MUHAMMAD ABDURRAHMAN ALBANA

: 2007350293

Judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS *HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA UTARA NOMOR:256/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR)

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk

diujikan/dipertahankan,

Jakarta,……………… 2023

Pembimbing

Suardi, S.H., M.H.

ii

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**MUHAMMAD ABDURRAHMAN ALBANA**

**2007350293**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS *HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA UTARA NOMOR:256/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Tugas Akhir

**Ketua Penguji**

......................................

**Penguji I**,

**Penguji II**,

......................................... .....................................

**Mengetahui/menyetujui**

**Jakarta,……………………**

Wakil Ketua I STIH IBLAM

Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H

Ketua STIH IBLAM

Dr. Gunawan Nachrawi,S.H.,M.H

iii

**LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH**

**TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA**

Bahwa isi/materi Tugas Akhir yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS *HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA UTARA NOMOR:256/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR)

Seluruhnya Merupakan Tanggung Jawab Ilmiah

dan Tanggung Jawab Moral Penulis.

Jakarta,………… 2023

Materai

Muhammad Abdurrahman Albana

DAFTAR ISI

[DAFTAR ISI 5](#_Toc151319896)

[***Abstract*** 6](#_Toc151319903)

[A. LATAR BELAKANG 7](#_Toc151319905)

[B. RUMUSAN MASALAH 10](#_Toc151319906)

[C. METODE PENELITIAN 11](#_Toc151319907)

[D. PEMBAHASAN 12](#_Toc151319908)

[1. PENGATURAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP TINDAK PIDANA *HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN) 12](#_Toc151319909)

[a. Tindak Pidana 12](#_Toc151319910)

[b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 13](#_Toc151319911)

[c. Pengaturan Hukum Terkait *Hate speech* 15](#_Toc151319912)

[d. Unsur Unsur *Hate speech* 19](#_Toc151319913)

[e. Analisa Penulis 21](#_Toc151319914)

[2. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TENTANG *HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN) DALAM PERKARA PUTUSAN PN JAKARTA UTARA NOMOR 256/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR 22](#_Toc151319915)

[a. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana 22](#_Toc151319916)

[b. Putusan Majelis Hakim 24](#_Toc151319917)

[c. Unsur – Unsur dalam Kasus *Hate speech* (Ujaran Kebencian) Nomor:256/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr 25](#_Toc151319918)

[d. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan PN Jakarta Utara Nomor:256/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr 27](#_Toc151319919)

[e. Analisa Penulis 28](#_Toc151319920)

[E. PENUTUP 30](#_Toc151319921)

[1. KESIMPULAN 30](#_Toc151319922)

[2. SARAN 30](#_Toc151319923)

[F. DAFTAR PUSTAKA 31](#_Toc151319924)

JURIDICAL REVIEW OF THE HANDLING OF *HATE SPEECH* CASES (Case Study of North Jakarta Court Decision Number: 256/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS *HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA UTARA NOMOR:256/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR)

Muhammad Abdurrahman Albana

malbana21@gmail.com

Suardi, S.H., M.H.

suardithalib@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*This research aims to find out how the legal provisions that can be applied in handling hate speech cases and analyze the handling in solving hate speech problems in court and to find out the legal considerations of the panel of judges in sentencing according to decision Number 256/Pid.sus/2021/Pn.Jkt.Utr.*

*This thesis research method uses a type of research that is normative juridical (legal research), which is a research that focuses on studying the application of norms or rules in applicable positive law, by referring to primary legal materials, namely the KUHP, UU and SE Kapolri about concerning hate speech. By using a conceptual approach and case approadch because this research focuses on analyzing decision Number 256/Pid.sus/2021/Pn.Jkt.Utr.*

*The research results of the case show that the legal measures taken to address and prosecute hate speech crimes in court are in line with relevant regulations and criteria. However, when reviewing the indictment, the researcher suggests that the charges filed by the Public Prosecutor should be carefully considered in order to fulfill the formal and substantive requirements necessary to prosecute a hate speech defendant. In particular, the indictment should reflect the defendant's actions of intentionally and unreasonably disseminating hateful and defamatory content with the aim of causing hatred or hostility among certain individuals or groups.*

***Keywords :*** *Hate speech, Court, Defamation.*

**Abstrak**

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian dan menganalisis peradilan penanganan permasalahan ujaran kebencian di pengadilan. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui faktor hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana yang dituangkan dalam putusan nomor 256/Pid.sus/2021/Pn.Jkt.Utr.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang secara khusus berfokus pada analisis pelaksanaan norma atau peraturan dalam kerangka hukum positif yang relevan. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain KUHP, UU ITE dan SE Kapolri tentang kebencian dan permusuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan metode kasus untuk menganalisis putusan Nomor 256/Pid.sus/2021/Pn.Jkt.Utr.

Hasil penelitian dari kasus perkara yang penulis angkat menunjukkan bahwa tindakan hukum yang diambil untuk menangani dan mengadili kejahatan ujaran kebencian di pengadilan sejalan dengan peraturan dan kriteria yang relevan. Namun, ketika mengkaji dakwaan, peneliti menyarankan agar dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dipertimbangkan secara hati-hati agar memenuhi persyaratan formil dan substantif yang diperlukan untuk mengadili terdakwa ujaran kebencian. Secara khusus, dakwaan harus mencerminkan tindakan terdakwa yang secara sengaja dan tidak wajar menyebarkan konten yang mengandung maksud kebencian dan nama baik dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan diantara individu ataupun kelompok tertentu.

Kata Kunci :*Hate speech*, Pengadilan, Pencemaran nama baik.

## LATAR BELAKANG

Di masa lalu, individu di seluruh dunia menghadapi kendala dalam mengakses beragam pengetahuan akibat terbatasnya sarana dan prasarana. Namun demikian, munculnya globalisasi muncul karena pesatnya kemajuan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi mengintegrasikan masyarakat global, termasuk Indonesia, ke dalam era modern, sehingga memungkinkan semakin meluasnya pengaruhnya dalam memenuhi beragam kebutuhan dan aspirasi pribadi dan sosial. Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting di era globalisasi dengan memberikan sudut pandang mendunia, mengatasi keterbatasan jarak, lokasi, dan waktu. Kemajuan teknologi, khususnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, telah banyak mengubah cara hidup masyarakat, membentuk pola perilaku baru, dan mendorong transformasi di berbagai bidang seperti lingkungan hidup, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada perkembangan kecerdasan buatan yang terus berlanjut, yang mewakili tingkat kompleksitas dan kecanggihan yang tinggi. Kecerdasan Buatan (AI) (Sunarso,2009:39).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan perilaku individu. Dampak positifnya terlihat dalam kemudahan pelaksanaan tugas sehari-hari, mengatasi hambatan jarak, dan memberikan akses luas terhadap berbagai jenis informasi, termasuk gambar, audio, dan video. Komunikasi pun menjadi lebih efisien, memperluas pengetahuan, dan memungkinkan interaksi virtual melalui dunia maya (cyber space) tanpa terkendala geografis. Sisi positifnya juga mencakup peluang berkenalan dengan orang baru dari seluruh dunia. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa perkembangan teknologi informasi juga membawa risiko negatif, seperti penggunaannya dalam tindakan melanggar hukum. Oleh karena itu, sementara teknologi memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan manusia, perlu diwaspadai sebagai alat yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum..

Secara prinsip, banyak individu berkeinginan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi melalui media sosial dengan niatan berbagi pengalaman, data, dan cerita kepada orang lain di berbagai tempat tanpa perlu bertemu langsung. Secara emosional, pengguna media sosial online tertentu ingin berbagi pemikiran, cerita, dan informasi dengan orang lain. Namun, ada pihak yang mengeksploitasi platform ini untuk melakukan aktivitas ilegal, pelanggaran, dan bahkan perilaku kriminal, yang dapat mengarah pada tindakan kriminal. Fenomena ini merupakan dampak buruk dari kemajuan teknologi informasi yang sulit untuk diawasi. Hal ini mengakibatkan menurunnya ketaatan pada nilai-nilai seperti empati, simpati, dan toleransi terhadap orang lain, serta pengabaian terhadap pelestarian prinsip-prinsip pendidikan dan moral.

Banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan kemajuan teknologi informasi, khususnya pada tahun politik, menyebabkan ujaran kebencian menjadi fenomena yang menonjol. Perkataan kebencian mencakup berbagai manifestasi seperti penghinaan, pencemaran nama baik, perilaku ofensif, provokasi, penghasutan, dan penyebaran informasi palsu dengan maksud atau konsekuensi mendorong diskriminasi, kekerasan, dan perselisihan masyarakat. Perkataan yang mendorong kebencian sering kali menyebar melalui platform media sosial atau dunia digital. Ada banyak contoh di mana individu dengan sengaja memanfaatkan platform media sosial canggih untuk menghasut, menyebarkan hal-hal negatif, menyebarkan informasi palsu, dan bahkan memicu pencemaran nama baik, pertengkaran, konflik, dan perselisihan yang menyimpang dari standar komunikasi sopan. Contoh ujaran kebencian terorganisir yang dilakukan oleh sindikat korporasi, seperti Saracen pada Agustus 2017, mendapat perhatian publik yang signifikan selama periode tersebut.

Dalam kasus penyebaran ujaran kebencian di media sosial yang berujung pada kasus SARA dengan Putusan Nomor 256/Pid.sus/2021/Pn.Jkt.Utr, pria bernama Inayatuloh Bin H. Abdul Hakim divonis bersalah atas pelanggaran tersebut. Melakukan penyebaran informasi dengan sengaja dan melawan hukum dengan tujuan menimbulkan kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan hubungan antargolongan. Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum menyebarkan materi yang berpotensi menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini akan menyelidiki penerapan peraturan hukum yang relevan dengan kasus ini dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan hukuman. Penelitian tersebut berjudul “Peninjauan Kembali Perkara Ujaran Kebencian di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.sus/2021/Pn.Jkt.Utr).” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi implementasi ketentuan hukum terkait dalam menangani kasus ujaran kebencian, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran materi yang memicu permusuhan berdasarkan ras, agama, suku, atau kelompok masyarakat (SARA). Lebih lanjut, kajian ini akan mencakup penelaahan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim dalam rangka menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, dengan mempertimbangkan berbagai unsur yang mempengaruhi penetapannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dimensi hukum dalam penuntutan kasus ujaran kebencian di pengadilan. Hal ini dapat dicapai dengan mengkaji secara cermat prosedur yang digunakan oleh badan peradilan dalam menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan penyebaran ujaran kebencian.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana *Hate speech* (ujaran kebencian)?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tentang *Hate speech* (ujaran kebencian) dalam perkara putusan PN Jakarta Utara Nomor 256/Pid.sus/2021/Pn.Jkt.Utr?

## METODE PENELITIAN

Penulis memilih untuk menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif atau strategi penelitian hukum normatif, berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Cara ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum primer, khususnya dengan menganalisis konsep, konsepsi, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Proses penelitian ini kadang-kadang disebut sebagai teknik bibliografi, di mana penulis menganalisis dan menilai buku, peraturan dan perundang-undangan, serta materi atau publikasi relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan mengadopsi teknik ini, para peneliti dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang struktur hukum dan konsep terkait kasus ujaran kebencian, sehingga dapat memberikan landasan teori yang kuat untuk penyelidikan selanjutnya (Soekanto,2006:13).

Bahan hukum tersebut diperoleh melalui proses penelitian hukum yang meliputi pencarian sumber hukum primer, sekunder, dan tersier (Ibrahim,2012:392).

1. Bahan hukum primer adalah peraturan hukum nasional yang disusun secara hierarkis. Hirarki norma dimulai dari UUD 1945 sebagai kekuasaan tertinggi, disusul undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di bawah undang-undang. Hierarki ini menetapkan kerangka dan tingkat penerapan undang-undang hukum yang termasuk dalam kerangka hukum domestik.
2. Bahan hukum sekunder mencakup sumber daya hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku teks, jurnal, opini ilmiah, kasus pengadilan, dan simposium yang dipimpin oleh para ahli yang menyelidiki subjek undang-undang ujaran kebencian. Sumber-sumber ini, meskipun tidak memiliki otoritas hukum langsung seperti teks hukum primer, berfungsi sebagai referensi tambahan atau penafsiran yang meningkatkan pemahaman dan analisis subjek tertentu, seperti masalah hukum ujaran kebencian.
3. Bahan hukum tersier mengacu pada sumber hukum yang memberikan pedoman atau penjelasan penting mengenai teks hukum utama dan sekunder. Contohnya meliputi referensi terhadap sumber-sumber resmi seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi tambahan lainnya yang menawarkan interpretasi, definisi, atau penjelasan tambahan terhadap konsep-konsep hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier memfasilitasi pemahaman terminologi hukum dan makna kontekstualnya, sehingga menawarkan landasan yang lebih komprehensif untuk melakukan penelitian hukum.

Sumber hukum dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti mengakses perpustakaan, melakukan penelusuran online, berkonsultasi dengan buku, mengacu pada peraturan perundang-undangan, dan mencari pendapat ahli.

## PEMBAHASAN

## PENGATURAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP TINDAK PIDANA *HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN)

### Tindak Pidana

Sebuah tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian untuk orang lain baik secara individu maupun kelompok kemudian ada sesuatu yang melanggar norma norma atau ketentuan yang berlaku dapat kita katakan sebagai suatu tindak pidana, dimana ancaman bagi yang melanggar tersebut adalah sanksi berupa pidana tertentu.

Mengenai konsep yang biasa disebut dengan "straafbaar feit", masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli dalam memberikan gambaran yang tepat. Menurut VOS, pelanggaran adalah tindakan yang secara resmi dianggap dapat dihukum oleh hukum. Menurut Van Hamel, pelanggaran mengacu pada tindakan agresi atau intimidasi yang melanggar hak individu lain. Simons memberikan definisi delik sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tindakan ini secara hukum telah diakui sebagai tindak pidana (Efendi,2015:35-36).

Dalam penjelasan ini, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Berikut adalah syarat-syarat tersebut:

* 1. Harus ada tindakan yang melibatkan manusia.
	2. Tindakan manusia tersebut juga harus bertentangan dengan regulasi hukum yang berlaku.
	3. Tindakan tersebut harus dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.
	4. Tindakan tersebut harus dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan.
	5. Tindakan tersebut juga harus dapatnya diatribusikan kepada pelaku (Moeljatno,1985:8).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut penulis arti dari tindak pidana adalah sebuah kelakuan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat diberikan sanksi atas pertanggungjawabannya.

### Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sesuai dengan definisi sebelumnya, kegiatan kriminal merujuk pada perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan penjatuhan hukuman atau hukuman bagi individu yang melanggar hukum. Oleh karena itu, untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana, perlu adanya artikulasi yang tepat dalam undang-undang pidana mengenai perbuatan yang dilarang dan hukuman yang akan dijatuhkan. Rumusan ini menguraikan aspek atau kondisi tertentu yang menjadi kriteria penentu pelarangan. Simons menjelaskan bahwa suatu tindak pidana dapat dipecah menjadi dua unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif mengacu pada tindakan atau perilaku aktual yang terlibat dalam perbuatan tersebut, sedangkan unsur subyektif berkaitan dengan keadaan mental atau niat orang yang melakukan tindakan tersebut (Efendi,2015:40).

1. Aspek obyektif meliputi tingkah laku seseorang, akibat yang ditimbulkannya, dan kemungkinan segala keadaan yang melingkupinya, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 281 KUHP tentang sifat tingkah laku di muka umum atau terbuka.
2. Aspek subyektif meliputi mereka yang mempunyai kemampuan memikul tanggung jawab dan adanya kesalahan (baik dolus maupun culpa). Tindakan tersebut harus dilaksanakan dengan suatu kesalahan, yang dapat berkaitan dengan dampak dari tindakan tersebut atau kondisi di mana tindakan tersebut dilakukan.

Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan dalam suatu peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perlu dilakukan penilaian apakah perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyinkronkan atau membangun hubungan antara berbagai elemen atau peristiwa yang terjadi dengan bagian-bagian terkait dari dugaan pelanggaran. Dengan ditemukannya kecocokan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan yang dimaksud memang merupakan suatu tindak pidana, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Namun, mengingat tidak adanya atau tidak dapat diverifikasinya salah satu syarat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana tidak terjadi atau tidak dilakukan.

### Pengaturan Hukum Terkait *Hate Speech*

Kejahatan pidana ujaran kebencian di Indonesia ditangani dan diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan. Dalam konteks hukum Indonesia, ujaran kebencian disebut sebagai ujaran kebencian dalam kerangka hukum positif. Perkataan yang mendorong kebencian mencakup tindakan mengomunikasikan atau mengartikulasikan kata-kata atau simbol-simbol yang menghina individu-individu yang berasal dari berbagai ras, agama, etnis, orientasi seksual, disabilitas, dan kelompok lainnya. Perkataan kebencian, dalam arti yang lebih luas, mengacu pada komunikasi verbal atau tertulis yang sengaja dirancang untuk memicu kebencian berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, kebangsaan, atau asal negara.

Pentingnya pengaturan ini terlihat dalam upaya menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial yang dapat muncul akibat penggunaan bahasa atau tindakan yang bersifat diskriminatif dan merendahkan martabat kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, regulasi *hate speech* di Indonesia merupakan bentuk perlindungan terhadap keberagaman dan hak asasi setiap individu.

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 Desember 1965. Konvensi ini menetapkan peraturan hukum untuk melindungi kebebasan dan mencegah diskriminasi yang disebabkan oleh ujaran kebencian. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 untuk meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965. Undang-undang ini sesuai dengan UUD 1945, Pancasila, dan peraturan lain yang ada di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat Indonesia untuk menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya mengadopsi dan mentransformasikan konvensi tersebut menjadi hukum nasional, ujaran kebencian yang dikenal dengan istilah *hate speech* juga telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia sebagai berikut:

1. Pasal 4 UU No. 40 tahun 2008, *hate speech* merupakan:
	1. Tindakan yang menunjukkan permusuhan terhadap individu karena perbedaan etnis atau ras, seperti melakukan pengecualian, pembatasan, atau pilihan berdasarkan ras dan etnis, yang mengarah pada perampasan atau pengurangan pengakuan, pencapaian, atau penegakan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam hal kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau menunjukkan permusuhan atau permusuhan terhadap individu karena perbedaan ras atau etnis.
	2. Mewujudkan rasa permusuhan atau animus terhadap individu berdasarkan disparitas ras dan etnis melalui tindakan nyata:
		* 1. Menghasilkan konten tertulis atau visual yang dimaksudkan untuk ditampilkan, dipasang, atau didistribusikan di tempat umum atau lokasi lain yang terlihat agar orang lain dapat melihat atau membaca;
			2. Menyampaikan pidato publik, mengartikulasikan kata-kata tertentu dengan jelas di tempat yang dapat didengar orang lain;
			3. Menghiasi diri Anda dengan benda, pernyataan, atau foto di tempat umum atau tempat yang terlihat agar orang lain dapat memahami dan memahaminya.
			4. Terlibat dalam tindakan seperti pembunuhan, penyerangan, pemerkosaan, tindakan tidak senonoh, pencurian dengan kekerasan, atau pengurungan yang melanggar hukum, yang dimotivasi oleh diskriminasi ras atau etnis.
2. Jika sudah masuk kedalam dunia cyber maka berlaku UU No. 11 tahun 2008 dan kemudian telah dirubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE (Informasi, Transaksi, Elektronik):
3. Berdasarkan Pasal 27 ayat 3, dianggap pelanggaran bagi siapa pun yang dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan, mengirimkan, atau menyediakan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang menyinggung atau mencemarkan nama baik.
4. Pasal 28 ayat 2 yaitu Seorang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau suatu permusuhan antar orang dan/atau kelompok berdasarkan atas SARA.
5. Ketentuan Pidana Pasal 45 ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”
6. Ketentuan Pidana Pasal 45A ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.O00. 000,00 (satu miliar rupiah).”
7. Selain diatur dalam regulasi secara khusus yang telah disebutkan, di KUHP juga merumuskan tindak pidana *hate speech* yang berbau SARA, walaupun aturan ini mempunyai sifat umum. Ini mencakup:
8. Pasal 154 KUHP yaitu Seorang di suatu tempat yang umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia.
9. Pasal 155 KUHP yaitu Seorang menunjukan baik itu berbentuk kalimat atau gambar di muka umum yang di dalamnya ada pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan untuk Pemerintah Indonesia.
10. Pasal 156 KUHP yaitu Seorang di tempat umum mengutarakan situasi dan keadaan mengandung permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap individu atau kelompok.
11. Pasal 157 KUHP yaitu Seorang yang memerlihatkan kalimat atau gambar di muka umum, yang di dalamnya ada pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan individu atau kelompok.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 6/PUU-VI/2007 telah membatalkan ketentuan ujaran kebencian dalam KUHP, khususnya Pasal 154 dan Pasal 155. Putusan pengadilan tersebut didasarkan pada dalil bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan. dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat.

1. Berangkat dari sebuah penelitian di kota kota besar, didapatkan bahwa anggota Polri masih ragu dalam menindak kasus tentang ujaran kebencian, Pada tanggal 8 Oktober 2015, Drs. Badrodin Haiti, Kapolri, mengeluarkan pernyataan menanggapi komentar Kompolnas. Surat Edaran Kapolri dengan nomor referensi SE/6/ membahas persoalan ujaran kebencian. Pada SE/06/X/2015 telah terjadi peristiwa ujaran kebencian yang meliputi tindakan atau upaya baik langsung maupun tidak langsung yang bermula dari rasa permusuhan terhadap suatu kelompok atau individu karena suku, ras, hubungan antargolongan, warna kulit, jenis kelamin. , agama, sekte agama, keyakinan atau kepercayaan, kelompok penyandang disabilitas, atau orientasi seksual. Faktor-faktor tersebut merupakan penghasutan terhadap suatu kelompok atau individu dengan tujuan untuk menumbuhkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kekerasan, dan/atau perselisihan sosial dengan menggunakan beberapa cara.

### Unsur Unsur *Hate Speech*

Adapun beberapa Unsur-unsur Ujaran Kebencian yaitu: (Maskun,2013:35).

1. Unsur Advokasi/Niat (*Intention*) adalah pelaku dengan sengaja mengungkapkan kebenciannya terhadap suatu kelompok tertentu agar diketahui secara luas dan memancing kemarahan atau ketersinggungan kelompok tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti komunikasi verbal, pernyataan tertulis, penggunaan bahasa, gerak tubuh, dan tindakan serupa.
2. Isi Pesan (*Content*)
3. Jenis kerugian (*harm*)
4. Karakteristik yang dilindungi (*protected characteristic*)
5. Konteks Situasi
6. Profil pelaku
7. Publisitas
8. Kesegeraan atau kemungkinan tejadi kerugian

Menurut Pasal yang telah dijelaskan pada halam 18 di atas bahwa ada kalimat setiap orang, sengaja, tanpa hak dan melawan hukum menyebarkan informasi dengan maksud menimbulkan kebencian. Komponen delik yang dibahas dalam pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian Setiap Orang. Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang yang mempunyai kesanggupan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, baik perbuatan yang disengaja maupun tidak sah. Yang dimaksud dengan “Sengaja” dalam konteks ini adalah maksud yang disengaja dan disadari, baik lahir maupun batin, untuk melakukan suatu perbuatan. Ungkapan “Tanpa Hak” menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa wewenang atau kuasa yang semestinya. Unsur-unsur penyebarluasan informasi secara khusus ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan faktor suku, agama, ras, dan dinamika antargolongan (SARA). Perbuatan yang dimaksud adalah penyebaran atau penayangan perilaku, tindakan, berita, atau perkataan yang mengandung unsur permusuhan terhadap suatu kelompok tertentu, baik karena perbedaan suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA). Akibatnya, tindakan ini memicu konflik, kemarahan, atau perasaan tersinggung di dalam kelompok sasaran.

### Analisa Penulis

Berdasarkan penjelasan di atas, regulasi terkait tindak pidana *hate speech* (ujaran kebencian) di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2008, aturan mengenai *hate speech* juga terdapat dalam KUHP, yakni Pasal 154 sampai dengan Pasal 157.

Selain peraturan tersebut, terdapat Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 yang memberikan penjelasan dan penegasan kepada Anggota Polri dan masyarakat mengenai kategori ujaran kebencian. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dengan lebih rinci konsep *hate speech*, terutama jika dilakukan melalui jaringan internet di platform sosial media.

Selanjutnya, untuk *hate speech* yang terjadi secara daring ini, khususnya melalui sosial media, telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dengan demikian, peraturan ini memberikan dasar hukum penanganan *hate speech* dalam konteks penggunaan internet.

Penulis berpendapat bahwa dalam kasus *hate speech* yang terjadi melalui media sosial atau internet, ketentuan Pasal 28 ayat (2) dalam UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, masih memunculkan pemahaman yang dapat diartikan secara beragam terkait maksud dari pasal tersebut. Ketidakjelasan ini terutama terkait dengan ketiadaan penjelasan yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek tertentu, seperti rasa kebencian yang dimaksud, bentuk penyebaran informasi, dan hal-hal lainnya.

Selain itu, terdapat perbedaan pendapat terkait tindak pidana secara formil dan materiil yang diatur oleh pasal tersebut. Secara formil, pasal ini tidak secara tegas melarang atau menentukan akibat tertentu dari suatu perbuatan. Hal ini menciptakan interpretasi yang bervariasi terkait tindak pidana yang dimaksud. Di samping itu, pembuktian bahwa suatu perbuatan bermaksud menimbulkan rasa kebencian menjadi aspek yang diperlukan, tindak pidana secara materiil berkaitan dengan pembuktian efek nyata yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut. Akibat nyata ini terutama terkait dengan rasa kebencian dan hal lainnya, yang dianggap sebagai sesuatu yang hanya dapat diukur atau dilihat dari perspektif individu manusia (Adam Chazawi,2011:132-133).

## PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TENTANG *HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN) DALAM PERKARA PUTUSAN PN JAKARTA UTARA NOMOR 256/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR

### Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana

Lilik Mulyadi menegaskan pertimbangan yuridis hakim terutama bertujuan untuk menetapkan unsur-unsur pokok suatu tindak pidana. Hal ini mencakup penentuan apakah tindakan terdakwa sesuai dan memenuhi dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan tersebut relevan dengan keputusan hakim (Mulyadi,2007:193).

Pertimbangan Hakim merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar sebelum menjatuhkan keputusan dalam suatu perkara. Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilandasi kepada fakta nyata hukum yang dikemukakan dalam persidangan dan diamanatkan oleh undang-undang untuk dituangkan dalam putusan. Hal ini dapat mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, dan ketentuan hukum terkait. Hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan hukumannya. Penilaian hukum atas dugaan pelanggaran harus selaras dengan fitur teoritis, perspektif doktrinal, preseden hukum, dan keadaan spesifik dari kasus yang dihadapi, sehingga memungkinkan hakim untuk menetapkan batasan dan batasan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka putusan hakim juga mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat meringankan atau memperparah keadaan terdakwa. Faktor-faktor yang memberatkan mencakup hukuman yang pernah dijatuhkan pada terdakwa sebelumnya, posisi terdakwa yang berpengaruh, dan penggunaan bendera negara (Adam Chazawi,2011:73).
2. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa (Rusli Muhammad,2007:212). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib berpegang teguh dan memahami asas hukum masyarakat dan pengertian keadilan. Tujuan dari pasal ini adalah untuk menjamin agar setiap putusan hakim selaras dengan ketentuan hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.

Menurut M.H. Tirtaamdijaja, pendekatan hakim dalam menilai hukuman terdakwa adalah dengan mengupayakan hukuman yang dianggap pantas dan adil oleh masyarakat dan terdakwa. Untuk mencapai upaya ini, hakim harus fokus pada: (Tirtaamidjaja,1955:53)

1. Berat ringannya tindak pidana (baik tindak pidana berat atau pelanggaran ringan).
2. Konsekuensi yang akan terjadi atas pelanggaran pidana. Keadaan yang melingkupi dilakukannya tindak pidana, termasuk faktor-faktor yang memperparah dan memperbaiki keadaan.
3. Ciri-ciri terdakwa, termasuk riwayat pidananya, apakah mempunyai banyak hukuman atau hanya satu hukuman, serta usianya, apakah masih muda atau sudah lanjut usia.
4. Motif di balik terlibat dalam perilaku kriminal.
5. Sikap terdakwa selama pemeriksaan perkara. Selain kedua faktor tersebut, Pasal 8 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dengan mempertimbangkan berat ringannya suatu pelanggaran, maka hakim juga harus menilai kualitas moral pelakunya.

### Putusan Majelis Hakim

Hasil dari proses musyawarah yang bermula dari surat dakwaan, yang mempertimbangkan semua hal yang terbukti selama pemeriksaan di sidang pengadilan, disebut sebagai putusan hakim. Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pada visi Secara teori dan dalam konteks proses hukum, putusan hakim dipandang sebagai berikut: “Putusan yang dijatuhkan oleh hakim, berdasarkan peranannya dalam peradilan pidana yang terbuka untuk umum, setelah mengikuti prosedur dan hukum pidana yang berlaku. prosedur, biasanya mencakup putusan hukuman, pembebasan, atau pemberhentian semua tuntutan hukum. Keputusan ini didokumentasikan secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus tersebut (Mulyadi,2007:127).

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah keterangan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang pengadilan umum. Keputusan tersebut dapat berupa hukuman, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Apalagi menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan wajib memberikan penjelasan dan pembenaran atas putusan tersebut, serta mengacu pada pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan terkait atau sumber hukum tidak tertulis. yang menjadi dasar keputusan pengadilan. Menurut Pasal 50 ayat (2), ketua pengadilan, hakim yang bertanggung jawab atas putusan, dan panitera yang terlibat dalam persidangan wajib menandatangani setiap putusan pengadilan.

Menurut Pasal 53 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim bertanggung jawab atas kesimpulan dan pilihan yang diambilnya dalam menganalisis dan memutus perkara. Paragraf kedua menggarisbawahi pentingnya memberikan klarifikasi tambahan atas kesimpulan. Hal ini menekankan bahwa penentuan dan keputusan harus mempertimbangkan pertimbangan hukum hakim, yang harus didasarkan pada alasan dan prinsip hukum yang dapat diterima dan akurat.

### Unsur – Unsur dalam Kasus *Hate Speech* (Ujaran Kebencian) Nomor:256/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr

Dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh Inayatulloh bin H. Abdul Hakim, sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 256/Pid.sus/2021/Pn.Jkt.Utr, perbuatan pelaku masuk dalam kategori pidana. sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya terpenuhi sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tersebut dengan sengaja dan tidak wajar menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan;

Adapun isi dari percakapan yang menjadi pokok pertanggungjawaban dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut:

*Ternyata PARA PENJAHAT BAJINGAN di Km 50 adalah POLISI yang dibantu POLISI BERSERAGAM HITAM DG SENJATA LARAS PANJANG (BRIMOB / DENSUS 88) yg memang sdh menunggu di KM 50. Kemudian 4 Syuhada tsb DISERET 7 DISIKSA serta DIBANTAI scr SADIS di REST AREA KM 50. Para BRIMOB / DENSUS 88 mengancam para Pedagang utk bungkam & memberitahu mereka bhw 4 orang tsb adalah TERORIS. Jadi jelas, ternyata POLRI sdh menyiapkan Km 50 sbg LADANG PEMBANTAIAN IB-HRS & KELUARGA bersama*

*PARA LASKARPENGAWAL yg TAK BERSENJATA.*

*POLISI BIADAB !! !! !! !! !! !!*

*AYO GANYANG POLISI BIADAB !! !! !!*

*RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK,*

*POLRES&POLDA !! !! !! AYO VIRALKAN !! !! !! !! !! !! !!*

Bahwa pemakaian bahasa, khususnya tindak bahasa perlokusioner, kalimat Polisi Biadab dan Ayo Ganyang Polisi Biadab memiliki muatan penyebaran infomasi yang efek perlokusinya dapat (berpotensi) menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan kelompok masyarakat (dalam hal ini pihak kepolisian, baik di polsek, polres, maupun polda) karena perkataan atau ungkapan Polisi Biadab dan Ayo Ganyang Polisi Biadab merupakan informasi yang disebarkan sehingga efeknya membuat orang lain menjadi benci dan bermusuhan kepada pihak kepolisian (kelompok masyarakat/golongan). Efek perlokusiner (*perlocutionary acts*) adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perkataan atau ungkapan negatif Polisi Biadab dan Ganyang Polisi Biadab. Perkataan atau ungkapan negatif tersebut terdapat pada kata Biadab dan Ganyang terhadap Polisi sebagai kelompok masyarakat/golongan. Kemudian dalam tindak bahasa (speech acts) ilokusioner, kalimat Polisi Biadab memiliki makna negatif (ungkapan yang berisi informasi yang memiliki makna kasar, tidak beradab, tidak santun, serta kejam kepada kelompok masyarakat/golongan (dalam hal ini pihak kepolisian). Sementara itu, kalimat Ayo Ganyang Polisi Biadab memiliki muatan makna ajakan untuk menghancurkan dan mengalahkan pihak kepolisian (kelompok masyarakat/golongan) yang dianggap biadab. - Bahwa dengan demikian narasi yang disebarkan oleh terdakwa ke dalam Group Whatsapp tersebut dapat dibaca oleh orang lain, meskipun hanya kalangan tertentu yaitu anggota group saja, namun group tersebut berisi orang banyak yang kemudian berpotensi dapat mengeshare kembali narasi tersebut sehingga dapat menimbulkan keresahan atau kegaduah di masyarakat dan serta dapat menyebabkan timbulnya stigma negatif di masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan faktual tersebut di atas, majelis hakim telah mufakat dan berpendapat bahwa seluruh komponen pasal dakwaan ini telah dipenuhi. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara bernomor 256/Pid.sus/2021/Pn.Jkt.Utr.

### Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan PN Jakarta Utara Nomor:256/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr

Mengingat Terdakwa menghadapi dakwaan ganda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas, memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU. ITE. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Usur telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

* + - * + Perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat;
				+ Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa kebencian terhadap aparat penegak hukum;

Keadaan yang meringankan:

* + - * + Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
				+ Terdakwa belum pernah dihukum

Maka berdasarkan beberapa pertimbangan dari majelis hakim kepada terdakwa, maka majelis hakim mengadili menyatakan bahwa terdakwa a.n. Inayatulloh Bin H. Abdul Hakim tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### Analisa Penulis

Berdasarkan uraian unsur-unsur maupun fakta-fakta di atas, dan penjabaran petimbangan majelis hakim yang telah kita ketahui, penulis ingin membandingkan putusan tersebut dengan sidang putusan lain pada kasus perkara yang sama dengan kasus yang penulis teliti, yaitu sidang putusan pengadilan Jakarta Utara Nomor: Nomor:255/Pid.sus/2021/Pn.Jkt.Utr, berdasarkan hasil putusan majelis hakim pada kasus tersebut secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang ITE yang mana didapati ada perbedaan penjatuhan hukuman, dimana pada kasus a.n. Sudiyono Bin H. Yoso Mulyo yang berprofesi sebagai Wiraswasta dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan dan denda Rp.5.000.000,-. Disini terlihat ada perbedaan lamanya waktu penjara dalam hal ini menjadi pertanyaan dan perdebatan skala kecil pada benak penulis, pada istilah hukum dinamakan Disparitas Pidana yaitu perbedaan besaran hukuman dalam perkara yang memiliki karakteristik yang sama, menurut penulis berdasarkan dari masing masing kasus perkara, dapat terlihat pada kasus yang penulis teliti putusan majelis hakim bisa terdapat hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan, dari kasus perkara yang penulis teliti terdakwa mempunyai faktor antara lain, belum pernah dihukum, sikap yang baik dan sopan di persidangan, pengakuan atas kesalahan yang dilakukan tanpa adanya penolakan atau pembelaan baik dari penasihat hukum ataupun terdakwanya itu sendiri. Lain hal pada kasus pembanding, penasihat hukum dan terdakwa melakukan pembelaan bahwa terdakwa tidak dapat dibuktikan melanggar pasal tindak pidana teknologi informasi, namun perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan melakukan tindak pidana teknologi informasi, selain itu ada hal yang dapat menjadi sebuah pertanyaan pada poin satu hal yang memberatkan tertulis pada putusan bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyalahgunaan narkoba, padahal di awal sampai dengan akhir halaman tidak ada pernyataan atau tulisan mengenai hal tersebut di dalam putusannya, apakah ini menjadi salah satu faktor eksternal majelis hakim dalam memutuskan atau murni kesalahan dari forum musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Penulis menyatakan perbedaan pendapat terhadap putusan Majelis Hakim atas persidangan terdakwa A.N. Inayatullah bin M.Abdul Hakim. Dalam perkara yang dianalisis penulis, terdakwa memenuhi syarat yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang ITE. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hal ini menyebabkan terdakwa didakwa oleh JPU dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun Majelis Hakim tidak memenuhi permintaan tersebut sehingga menyebabkan terdakwa dijatuhi hukuman penjara 10 bulan. Hasilnya, terdakwa tidak dijatuhi hukuman penjara seperti yang dimohonkan JPU, melainkan mendapat hukuman 1 tahun 2 bulan, lebih rendah dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan dalam kasus serupa.

## PENUTUP

### KESIMPULAN

1. Pada ketentuan atau regulasi dari penanganan tindak pidana *hate speech* (ujaran kebencian) ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dijelaskan dalam beberapa regulasi, termasuk KUHP, UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 mengenai Ujaran Kebencian (*Hate speech*).
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannya dengan peraturan perundang undangan dan proses peradilan yang dalam Putusan Nomor:256/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr, menurut penulis kurang tepat dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, berbeda dengan kasus perkara yang sama pada Putusan Nomor:255/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

### SARAN

1. Untuk menetapkan tanggung jawab pidana bagi individu yang melakukan ujaran kebencian di media sosial atau internet, perlu berkonsultasi dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Indonesia saat ini dinilai belum memiliki undang-undang yang secara khusus dan detail dalam mengatasi dan menghukum ujaran kebencian sebagai tindak pidana. Meskipun sudah tercantum dan termaksud di dalam UU ITE, penulis berpendapat bahwa undang-undang tersebut perlu ada tambahan yang menangani ujaran kebencian di media sosial atau platform berbasis internet harus diterapkan, dengan mempertimbangkan kemajuan teknis dan perkembangan zaman. Dengan hadirnya digitalisasi, jangkauan kegiatan bersosial media semakin meluas, sehingga memerlukan undang-undang yang lebih tepat untuk mencegah penafsiran berbeda. Oleh karena itu, penulis berharap agar pemerintah dapat menambah dan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tepat untuk mengatasi tindak pidana ujaran kebencian di era digital saat ini.
2. Dalam hal majelis hakim mengambil putusan yang berbeda-beda padahal sifat dan isi perkaranya sama, maka majelis hakim wajib mengkaji dan lebih cermat secara mendalam unsur-unsur yang berkaitan dengan undang undang yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan dan konsistensi hukum, meskipun majelis hakim mempunyai diskresi hukum yaitu kebebasan dalam mengambil keputusan sendiri. Dalam memutus perkara pidana, majelis hakim harus mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis agar tercapai keadilan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 20 September 1958

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,

## Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik

## Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor:256/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr)

Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor:255/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr)

Marjan Miharja, S. H. (2021). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. CV Cendekia Press.

Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik: UU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*. Media nusa creative.

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika.

Gunadi, I., & Efendi, J. (2016). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.

Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

Ibrahim, J. (2008). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang.

Maskun, S. H. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media.

<https://peraturan.bpk.go.id/> diakses pd tgl 7 nov 2023 pukul 16.10

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses pada tgl 4 nov 2023 pukul 21.10 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi> diakses pada tgl 3 nov 2023 pukul 19.10 WIB

<https://www.dictio.id/t/peribahasa-perbuatan-adalah-boomerang/58276> diakses pada tgl 3 nov 2023 pukul 20.30